WALI KOTA BATAM

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 361 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik Di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan tugas menetapkan Petugas sekretaris daerah sebagai Atasan PPID, Penanggung Jawab pengelolaan layanan Informasi, Tim Pertimbangan, PPID Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi Publik dan berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Nomor 24/100.3.3/DISKOMINFO/VII/2026 tanggal 14 Juli 2026, perlu menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dengan Keputusan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Undang-Undang . . .

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;

9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lemparan Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);

11. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 941);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI.

KESATU : Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terdiri dari:

a. Pembina;

b. Atasan PPID;

c. Penanggung Jawab . . .

c. PPID;

d. Tim Pertimbangan;

e. PPID Pelaksana; dan

f. Petugas Pelayanan Informasi Publik.

KETIGA : Uraian Tugas Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Batam sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab menyampaikan laporan secara berkala kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Permintaan Informasi Publik diajukan melalui Aplikasi layanan PPID Pemerintah Kota Batam yang dapat diakses pada laman ppid.batam.go.id.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KETUJUH : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Wali Kota Batam Nomor 342 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 12 Agustus 2026

WALI KOTA BATAM,

AMSAKAR ACHMAD

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 34 TAHUN 2026
TENTANG : PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NO	JABATAN	JABATAN DALAM PLID
1	*2*	*3*
1	Walikota Batam	Pembina
2	Wakil Walikota Batam	Pembina
3	Sekretaris Daerah Kota Batam	Pengarah selaku Atasan PPID
4	Inspektur Kota Batam	Tim Pertimbangan
5	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Tim Pertimbangan
6	Asisten Administrasi Umum	Tim Pertimbangan
7	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Tim Pertimbangan
8	Sekretaris DPRD	Tim Pertimbangan
9	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam	Tim Pertimbangan
10	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam	Tim Pertimbangan
11	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam	Tim Pertimbangan
12	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam	Tim Pertimbangan
13	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batam	Tim Pertimbangan
14	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam	Tim Pertimbangan
15	Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam	Tim Pertimbangan
16	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam	Tim Pertimbangan
17	Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam	Tim Pertimbangan
18	Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam	Tim Pertimbangan
19	Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam	Tim Pertimbangan
20	Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam	Tim Pertimbangan
21	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertamanan Kota Batam	Tim Pertimbangan
22	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam	Tim Pertimbangan
23	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam	Tim Pertimbangan
24	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam	Tim Pertimbangan
25	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam	Tim Pertimbangan
26	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam	Tim Pertimbangan

27	Kepala Dinas Perikanan Kota Batam	Tim Pertimbangan
28	Kepala Dinas Pertanahan Kota Batam	Tim Pertimbangan
29	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam	Tim Pertimbangan
30	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam	Tim Pertimbangan
31	Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam	Tim Pertimbangan
32	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	Tim Pertimbangan
33	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tim Pertimbangan
34	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam	Tim Pertimbangan
35	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam	Tim Pertimbangan
36	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam	Tim Pertimbangan
37	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam	Tim Pertimbangan
38	Direktur RSUD Kota Batam	Tim Pertimbangan
39	Staf Ahli Pemerintah Kota Batam	Tim Pertimbangan
40	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	PPID
41	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Wakil PPID
42	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	PPID Pelaksana
43	Sekretaris Inspektorat Kota Batam	PPID Pelaksana
44	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam	PPID Pelaksana
45	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam	PPID Pelaksana
46	Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam	PPID Pelaksana
47	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam	PPID Pelaksana
48	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Batam	PPID Pelaksana
49	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam	PPID Pelaksana
50	Kepala Sekretariat Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam	PPID Pelaksana
51	Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Batam	PPID Pelaksana
52	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Batam	PPID Pelaksana
53	Sekretaris Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam	PPID Pelaksana
54	Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam	PPID Pelaksana
55	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertamanan Kota Batam	PPID Pelaksana
56	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam	PPID Pelaksana

57	Sekretaris Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam	PPID Pelaksana
58	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Batam	PPID Pelaksana
59	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam	PPID Pelaksana
60	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam	PPID Pelaksana
61	Sekretaris Dinas Perikanan Kota Batam	PPID Pelaksana
62	Sekretaris Dinas Pertanahan Kota Batam	PPID Pelaksana
63	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam	PPID Pelaksana
64	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam	PPID Pelaksana
65	Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Batam	PPID Pelaksana
66	Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	PPID Pelaksana
67	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PPID Pelaksana
68	Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam	PPID Pelaksana
69	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam	PPID Pelaksana
70	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam	PPID Pelaksana
71	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam	PPID Pelaksana
72	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam	PPID Pelaksana
73	Kabag Umum Setdako Batam	PPID Pelaksana
74	Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdako Batam	PPID Pelaksana
75	Kabag Kerja Sama Setdako Batam	PPID Pelaksana
76	Kabag Hukum Setdako Batam	PPID Pelaksana
77	Kabag Organisasi Setdako Batam	PPID Pelaksana
78	Kabag Kesejahteraan Rakyat Setdako Batam	PPID Pelaksana
79	Kabag Tata Pemerintahan Setdako Batam	PPID Pelaksana
80	Kabag Perekonomian Setdako Batam	PPID Pelaksana
81	Kabag Sumber Daya Alam Setdako Batam	PPID Pelaksana
82	Kabag Perencanaan dan Keuangan Setdako Batam	PPID Pelaksana
83	Kabag Administrasi Pembangunan Setdako Batam	PPID Pelaksana
84	Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setdako Batam	PPID Pelaksana
85	Kabag Umum Sekretariat DPRD Kota Batam	PPID Pelaksana
86	Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Kota Batam	PPID Pelaksana
87	Camat Sekupang Kota Batam	PPID Pelaksana
88	Camat Batu Aji Kota Batam	PPID Pelaksana
89	Camat Sagulung Kota Batam	PPID Pelaksana
90	Camat Bulang Kota Batam	PPID Pelaksana

91	Camat Galang Kota Batam	PPID Pelaksana
92	Camat Sungai Beduk Kota Batam	PPID Pelaksana
93	Camat Batam Kota Kota Batam	PPID Pelaksana
94	Camat Nongsa Kota Batam	PPID Pelaksana
95	Camat Lubuk Baja Kota Batam	PPID Pelaksana
96	Camat Batu Ampar Kota Batam	PPID Pelaksana
97	Camat Bengkong Kota Batam	PPID Pelaksana
98	Camat Belakang Padang Kota Batam	PPID Pelaksana
99	Lurah Sekanak Raya	PPID Pelaksana
100	Lurah Tanjung Sari	PPID Pelaksana
101	Lurah Kasu	PPID Pelaksana
102	Lurah Pemping	PPID Pelaksana
103	Lurah Pecong	PPID Pelaksana
104	Lurah Pulau Terong	PPID Pelaksana
105	Lurah Sijantung	PPID Pelaksana
106	Lurah Karas	PPID Pelaksana
107	Lurah Galang Baru	PPID Pelaksana
108	Lurah Sembulang	PPID Pelaksana
109	Lurah Rempang Cate	PPID Pelaksana
110	Lurah Air Raja	PPID Pelaksana
111	Lurah Subang Mas	PPID Pelaksana
112	Lurah Pulau Abang	PPID Pelaksana
113	Lurah Puluh Buluh	PPID Pelaksana
114	Lurah Pantai Gelam	PPID Pelaksana
115	Lurah Setokok	PPID Pelaksana
116	Lurah Temoyong	PPID Pelaksana
117	Lurah Batu Legong	PPID Pelaksana
118	Lurah Bulang Lintang	PPID Pelaksana
119	Lurah Batu Merah	PPID Pelaksana
120	Lurah Kampung Seraya	PPID Pelaksana
121	Lurah Sungai Jodoh	PPID Pelaksana
122	Lurah Tanjung Sengkuang	PPID Pelaksana
123	Lurah Tanjung Pinggir	PPID Pelaksana
124	Lurah Sei Harapan	PPID Pelaksana
125	Lurah Tiban Baru	PPID Pelaksana
126	Lurah Tiban Lama	PPID Pelaksana
127	Lurah Patam Lestari	PPID Pelaksana
128	Lurah Tiban Indah	PPID Pelaksana
129	Lurah Tanjung Riau	PPID Pelaksana
130	Lurah Batu Besar	PPID Pelaksana
131	Lurah Sambau	PPID Pelaksana
132	Lurah Kabil	PPID Pelaksana
133	Lurah Ngenang	PPID Pelaksana

134	Lurah Batu Selicin	PPID Pelaksana
135	Lurah Lubuk Baja Kota	PPID Pelaksana
136	Lurah Kampung Pelita	PPID Pelaksana
137	Lurah Baloi Indah	PPID Pelaksana
138	Lurah Tanjung Uma	PPID Pelaksana
139	Lurah Tanjung Piayu	PPID Pelaksana
140	Lurah Duriangkang	PPID Pelaksana
141	Lurah Mangsang	PPID Pelaksana
142	Lurah Muka Kuning	PPID Pelaksana
143	Lurah Teluk Tering	PPID Pelaksana
144	Lurah Taman Baloi	PPID Pelaksana
145	Lurah Sukajadi	PPID Pelaksana
146	Lurah Belian	PPID Pelaksana
147	Lurah Sungai Panas	PPID Pelaksana
148	Lurah Baloi Permai	PPID Pelaksana
149	Lurah Bengkong Laut	PPID Pelaksana
150	Lurah Bengkong Indah	PPID Pelaksana
151	Lurah Sadai	PPID Pelaksana
152	Lurah Tanjung Buntung	PPID Pelaksana
153	Lurah Tembesi	PPID Pelaksana
154	Lurah Sungai Binti	PPID Pelaksana
155	Lurah Sungai Lekop	PPID Pelaksana
156	Lurah Sagulung Kota	PPID Pelaksana
157	Lurah Sungai Langkai	PPID Pelaksana
158	Lurah Sungai Pelenggut	PPID Pelaksana
159	Lurah Bukit Tempayan	PPID Pelaksana
160	Lurah Buliang	PPID Pelaksana
161	Lurah Kibing	PPID Pelaksana
162	Lurah Tanjung Uncang	PPID Pelaksana
163	Manggala Informatika Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Bidang Pendukung Sekretariat PLID
164	Sandiman Ahli Muda Dinas komunikasi dan Informatika Kota Batam	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
165	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
166	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setdako Batam	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

WALI KOTA BATAM

AMSAKAR ACHMAD

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 361 TAHUN 2026
TENTANG : PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

URAIAN TUGAS PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A. Pembina

1. Pembina PPID berfungsi melakukan pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi serta seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.

2. Pembina PPID bertugas melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

B. Pengarah selaku Atasan PPID

1. Atasan PPID bertanggung jawab membangun dan mengembangkan sistem layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelyanan Informasi Publik, menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik, serta mewakili Badan Publik dalam hal terjadi sengketa informasi.

2. Atasan PPID bertugas:
 a) Menunjuk PPID dan PPID Pelaksana;
 b) Meyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;
 c) Menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
 d) Mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
 e) Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana,
3. Dalam rangka melaksanakan tugas Atasan PPID berwenang:
 a) Menetapkan dan mengangkat PPID dan PPID Pelaksana;
 b) Menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;
 c) Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti Oleh PPID;
 d) Menunjuk PPID untuk mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan

e) Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana, dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

C. Tim Pertimbangan

Tim Pertimbangan bertanggung jawab membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan.

D. PPID

1. PPID bertanggung jawab melaksanakan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyedia, dan pelayanan Informasi Publik di Badan Publik.
2. PPID bertugas:
 a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
 b. Menyusun laporan layanan Informasi Publik;
 c. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 d. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 e. Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 f. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
 g. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan;
 h. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
 i. Menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisiensi agar mudah diakses oleh Publik; dan
 j. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

3. Dalam rangka melaksanakan tugas PPID berwenang:
 a. Menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
 b. Menetapkan laporan layanan Informasi Publik;
 c. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; dan
 d. Meminta klarifiaksi kepada PPID Pelaksana.

E. PPID pelaksana

1. PPID Pelaksana bertanggung jawan membantu pelakasanaan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik pada masing-masing unit kerja/satuan kerja/unit organisasi/organisasi perangkat daerah/sebutan lainnya.
2. PPID Pelaksana mempunyai tugas membantu PPID dalam mengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi:
 a. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
 c. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
 g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
3. Dalam melaksakan tugas PPID Pelaksana berwenang:
 a. Meminta dokumentasi Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Badan Publik;
 b. Meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
 c. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan penujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

F. Petugas Pelayanan Informasi Publik

1. Petugas Pelayanan Informasi Publik bertugas menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.
2. Petugas Pelayanan Informasi Publik mempunyai tanggung jawab meliputi:
 a. Menyiapkan formular permintaan informasi;
 b. Menerima permintaan informasi;

c. Melakukan verifikasi data Pemohon Informasi;
d. Melakukan verifikasi informasi yang diminta;
e. Register pencatatan permintaan informasi dalam buku register Permintaan Informasi Publik setelah selesai verifikasi;
f. Memproses lebih lanjut ke PPID atau PPID Pelaksana;
g. Melakukan pencatatan dan penomoran surat informasi yang disampaikan ke Pemohon Informasi;
h. Dalam hal informasi yang diminta bersifat terbuka, maka PPID wajib memberikan tertulis kepada pemohon informasi paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah permintaan diterima;
i. Apabila informasi yang diminta bersifat tertutup, PPID menyiapkan jawaban dengan menggunakan Formulir Penolakan Permintaan Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari dari tanggal diterimanya permintaan informasi, untuk disampaikan kepada pemohon informasi;
j. Mendokumentasikan dan menyiapkan evaluasi pelaporan layanan informasi setiap bulan dan setiap akhir tahun; dan
k. Apabila menerima permintaan infromasi yang dikecualikan, wajib meneruskan kepada PPID atau PPID Pelaksana.

WALI KOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD